



PUTUSAN

Salinan

Nomor 2926/ Pdt.G / 2012/ PA.Slw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 18 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. Xxxx RW. Xxxx Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **“PENGGUGAT”**

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan dagang bertempat tinggal di RT. Xxxx RW. Xxxx Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai ; **“TERGUGAT”** ;

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari berkas perkara;--

Telah mendengar keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Nopember 2012 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 09 Nopember 2012 dibawah register perkara nomor : 2926/Pdt.G/ 2012/PA.Slw mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 16 Novcmber 2011 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 1485/248/XI/2011 tanggal 17 November 2011);

1. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT. Xxxx RW. Xxxx Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal selama +/- 1 minggu, telah bercampur (Ba'daddukhul), namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat merasa tentram, harmonis, dan membahagiakan namun sejak +/- 19 November 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Tergugat memaksakan kehendak untuk pergi ke Jakarta mencari pekerjaan namun Penggugat tidak mengizinkan dengan alasan masih pengantin baru;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada +/- 23 November 2011 dengan masalah yang sama sebagaimana tersebut diatas. Yang menyebabkan Tergugat tanpa izin Penggugat pulang kerumah orang tua Tergugat di RT. Xxxx RW. Xxxx Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Tegal. Sejak saat itu hingga sekarang sudah berjalan selama +/- 11 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal;



5. Bahwa selama +/- 11 bulan pisah tempat tinggal Tergugat tidak memperdulikan Penggugat serta tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
6. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga yang dibina tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga oleh karena itu patut untuk diceraiakan karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) KHI atau pasal 116 huruf (g) KHI;
7. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat tidak rela dan siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Kruki sebagaimana relaas panggilan nomor : 2926/Pdt.G/2012/PA.Slw tertanggal 14 Nopember, 3 Desember dan 14 Desember 2012 ; --

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendak cerainya untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil ; --

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Surat Keterangan Domisili Penggugat No447.2/331/2012 yang dikeluarkan Kepala Desa Gumalar tanggal 08 Nopember 2012 dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda (P.1)--
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1485/248/XI/2011 tanggal 17 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda (P.2) ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama :-

1. SAKSI I;-

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai ibu kandung Penggugat ;--
- bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Nopember tahun 2011;



- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi selama 1 minggu ;
- bahwa setelah kumpul 1 minggu, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri sampai sekarang ± 1 tahun berpisah tempat tinggal dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak memperdulikan Penggugat serta tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat ;--

2. SAKSI II;-

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat ;-
- bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah 1 tahun yang lalu;--
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama ± 1 minggu ;--
- bahwa saksi mengetahui Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri sampai sekarang ± 1 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak memperdulikan Penggugat serta tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat ;--

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan mohon putusan; -

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang termuat lengkap di dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolut dan kompetensi relatif dalam perkara ini, dikaitkan dengan bukti P.2 Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi maka berdasarkan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang no.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Slawi berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara relatif;--

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang no.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Slawi berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara absolut;--

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 125 jo Pasal 126 HIR ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bisa bersabar menunggu kesadaran Tergugat pulang dan hidup rukun kembali tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat dalam gugatannya adalah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang ± 11 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memperdulikan dan tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yaitu bukti tertulis tertanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis yang berupa fotocopy ternyata sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, karena itu alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti; --

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti; --

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermaterai cukup merupakan akta autentik maka berdasarkan pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*blindende*) harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat untuk mengajukan gugatan perceraian memiliki legal standing/dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan persidangan yang keterangannya di bawah sumpah saling bersesuaian maka ditemukan fakta di persidangan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun lebih tidak pernah pulang, tidak memperdulikan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas maka telah terbukti sebagai fakta hukum :

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 16 Nopember 2011 dan setelah akad nikah dilangsungkan Tergugat mengucapkan sighat taklik talak dan setelah menikah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu;--
- bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang \pm 1 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang, tidak memperdulikan dan tidak pernah mengirimkan nafkah wajibnya kepada Penggugat;--

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi unsur dalam alasan perceraian yang didasarkan pada pelanggaran taklik talak oleh Tergugat, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat telah terbukti menurut hukum bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak nomor 2 dan 4 dan konstruksi hukumnya adalah pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;--

Menimbang, bahwa menurut dalil syar'i dalam kitab Syarqowi Alat-Tahrir halaman 302 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut ;--



ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : " *Barang siapa yang menggantungkan talak dengan sesuatu sifat maka jatuhlah talaknya itu dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan dhohirnya ucapan* " ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam persidangan telah membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor: 7 tahun 1989 jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, Panitera Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perceraian kepada Pegawai Pencatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat dilangsungkan pernikahan, oleh karena itu sesuai dengan surat Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk melaksanakan ketentuan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;--

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; --

M E N G A D I L I



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**). dengan uang iwadh sebesar 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291..000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Slawi berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, 27 Desember 2012 masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. A. KHAERUN, MH sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. SUHARTO, MH dan Drs. SHODIQIN masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Dra. H. HUNAENAH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

K e t u a,

ttd



Drs. A. KHAERUN, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

ttd

Drs. H. SUHARTO, MH

Drs. SHODIQIN

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. H. HUNAENAH

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 200.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 291.000,-

10



(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Slawi

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM